

RINGKASAN

Penerapan Harga Jual Benih Pokok (*Stock Seed*) Dengan Menggunakan Metode Harga Pokok Produksi Di Seed Center Politeknik Negeri Jember, Ayu Putri Ristya Erianti, NIM D41170630, Tahun 2021, 65 Halaman, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, Ariesia Ayuning Gemaputri, S.Pi, MP (Pembimbing).

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan yang mengarahkan proses belajar mengajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik yang dibutuhkan sektor industri. Sementara itu, potensi panen sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 1,78 juta hektar. Dengan demikian, total potensi luas panen padi pada 2020 mencapai 10,79 juta hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 108,93 ribu hektar dibandingkan 2019 yang sebesar 10,68 juta hektar. Kegiatan produksi benih meliputi persiapan lahan, persemaian, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Kegiatan pengolahan benih meliputi penjemuran, sortasi pengambilan contoh benih, pengujian benih, dan packing.

Harga pokok produksi merupakan biaya yang muncul dari barang yang diproduksi dan dijual dalam suatu kegiatan bisnis. Untuk perusahaan manufaktur format untuk menghitung harga pokok produksi adalah dengan menjumlahkan barang dalam proses awal dengan biaya produksi barang dalam proses awal dengan biaya produksi barang dalam proses dikurangi dengan barang dalam proses akhir maka akan mendapatkan jumlah harga pokok produksi, akan tetapi di Seed Center dalam melakukan perhitungan harga pokok produksinya dilakukan dengan metode yang relatif sederhana.

Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi pada Seed Center dengan data pembelian bahan baku benih pokok tahun 2020 dengan jumlah 84400 kg dapat dihasilkan perhitungan setiap kgnya mengeluarkan biaya beli sebanyak Rp

6.250,- dengan biaya tenaga kerja sebanyak Rp 295,-, biaya overhead pabrik sebanyak Rp 447,- maka harga pokok penjualan dan biaya gabah kering sawah dalam 1 kg yang ditetapkan adalah Rp 6.992,-.